

**LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN ANGGARAN 2016**

**REKONSTRUKSI HUKUM ACARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**

Nomor DIPA	:	DIPA BLU: DIPA-025.04.2.423812/2016
Tanggal	:	7 Desember 2015
Satker	:	(423812) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
Kode Sub Kegiatan	:	(008) Penelitian Bermutu
Kegiatan	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Oleh:

**ERFANIAH ZUHRIAH, S.Ag.,M.H. (NIP. 19730118 199803 2 004)
IMAM SUKADI, S.H.,M.H., (NIDT. 19861211 20160801 1 031)**



**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
NIP : 19730118 199803 2 004
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al Ahwal Alsyakhiyah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (31 Agustus 2016);
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan saya/kami belum menyerahkan laporan hasil, maka saya sanggup mengembalikan dana penelitian yang telah saya terima.

Malang, 30 Agustus 2016
Ketua Peneliti

Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
(NIP. 19730118 199803 2 004)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal

Peneliti

Ketua : Nama : Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP : 19730118 199803 2 004
Tanda Tangan :

Anggota : Nama : Imam Sukadi, S.H.,M.H.
NIDT : 19861211 20160801 1 031
Tanda Tangan :

Ketua LP2M
UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Hj. MUfidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP : 19730118 199803 2 004
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al Ahwal Alsyakhiyah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 30 Agustus 2016
Ketua Peneliti

Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
(NIP. 19730118 199803 2 004)

PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP : 19730118 199803 2 004
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18 Januari 1973
Judul Penelitian : REKONSTRUKSI HUKUM ACARA SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI
INDONESIA

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya sedang tugas belajar, maka secara langsung saya menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah saya terima dari Program Penelitian Kompetitif tahun 2016.

Demikian surat pernyataan ini, Saya buat sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
(NIP. 19730118 199803 2 004)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Rumusan Masalah.....	03
1.3. Tujuan Penelitian	03
1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian.....	04
BAB II STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP	07
2.1. Studi Pustaka.....	07
2.1.1. Konsep Rekontruksi.....	07
2.1.2. Ekonomi Syariah.....	08
2.1.3. Pengadilan Agama	09
2.1.4. Penyelesaian Sengketa.....	11
2.1.5. Hukum Acara Peradilan Agama	13
2.2. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian	19
3.2. Metode Penelitian	19
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
3.4. Teknik Analisis Bahan.....	21
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
3.6. Definisi Konseptual dan Ruang Lingkup Batasan.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Landasan Pemikiran Pembaharuan Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia	23
4.1.1. Mekanisme Beracara di Peradilan Agama	23
4.1.2. Landasan Pemikiran Pembaharuan Sistem Beracara di Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah.....	26
4.2. Rekontruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia.....	37
4.2.1. Konsep <i>Small Claim Court</i>	37
4.2.1.1. Pengertian <i>Small Claim Court</i>	37
4.2.1.2. <i>Small Claim Court</i> sebagai Mekanisme Peradilan Sederhana.....	39
4.2.1.3. Konsep <i>Small Claim Court</i> di beberapa Negara.....	39
4.2.2. Rekontruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia dengan Mekanisme <i>Small Claim Court</i>	46
BAB V PENUTUP	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
BAB VI PEMBIAYAAN	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

Abstrak

Kata Kunci: Rekontruksi, Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas mengenai rekontruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Pokok masalah yang diteliti adalah mengenai Apa landasan pemikiran pembaharuan hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia, dan Bagaimana rekontruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan kualitatif yuridis.

Hasil dari penelitian diperoleh Landasan pemikiran pembaharuan sistem beracara di pengadilan agama adalah bahwa pengadilan agama tempat untuk mencari keadilan dan perkara sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolute pengadilan agama. Mengingat sengketa ekonomi syariah sangat terkait dengan prinsip-prinsip nilai keislaman, maka dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus pula menerapkan syariat Islam tanpa mengesampingkan hukum positif yang berlaku. Dari sisi Ontologi, hakekat perkara ekonomi syariah itu harus dibedakan antara nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, hal ini akan berimplikasi pada mekanisme beracara di Pengadilan Agama. Dari sisi epistemologis, belum adanya pengkategorian jenis perkara, juga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, sehingga harus dibedakan proses hukum acaranya. Dari aspek aksiologi, perkara yang disidangkan dan membutuhkan waktu yang lama, maka akan berimplikasi pada nilai biaya yang akan dikeluarkan, semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. belum lagi dilihat dari aspek psikologi orang yang perkara, harus bolak balik menjalani sidang ke pengadilan dan menunggu sebuah putusan.

Rekontruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia bagi para pencari keadilan haruslah dimulai dengan menggunakan sistem dua pintu. Upaya mediasi haruslah tetap dilakukan sebelum proses pembuktian dilakukan. Sistem dua pintu yang dimaksud adalah pintu pertama adalah gugatan dengan nilai yang besar dengan mekanisme peradilan biasa, dan pintu kedua adalah dengan nilai gugatan yang kecil dengan mekanisme *small claim court*. *Small claim court* adalah peradilan sederhana dengan proses yang sederhana yakni diperiksa dengan hakim tunggal.

Nilai gugatan kecil yang dimaksud disini adalah nilai gugatan yang batas maksimalnya adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). Jadi apabila ada sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya di bawah 100 juta maka harus menggunakan sistem *Small Claim Court*. Filosofi nilai maksimal 100 juta itu adalah mengacu pada objek perbandingan dari beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya Amerika yang batas maksimalnya US\$ 15 rb apabila di rupiahkan menjadi Rp.195.000.000,00 dengan kurs Dolar Rp. 13.000,00. Nilai Rp. 100.000.000,00 ini dipilih karena disesuaikan dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia mengingat potensi sengketa ekonomi syariah itu biasanya para pihaknya adalah orang perseorangan dan pasti melibatkan badan hukum. *Small Claim Court sebagai* Mekanisme yang sederhana itu adalah dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban penggugat, pembuktian dan pembacaan putusan. Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal.

Abstract

Key Words: Reconstruction, Religious Court, Sharia Economic

This research discuss about procedural law reconstruction of Sharia Economic disputes in system of religious court in Indonesia. Problem that discussed are what is background of law procedural law reconstruction of Sharia Economic disputes in system of religious court in Indonesia, and how is law reconstruction of Sharia Economic disputes in system of religious court in Indonesia.

This research is normative legal research using statue approach and conceptual approach. Kind and legal sources consist of primary, secondary and tertiary legal material. Legal materials collection techniques used literature study and analysis legal material using juridical qualitative technique.

From this research we can get the result that the background of law reconstruction of Sharia Economic disputes in system of religious court in Indonesia is that religious court is the place to seek justice and sharia economics justice cases is the absolute authority of religious courts. Consider that sharia economic disputes are very associated with the principles of Islamic values, so in defending Islamic economic disputes must also implement *syariat islam* without prejudice to the applicable of positive law. From ontology side, the economic nature of those Sharia economic cases should be distinguished between large value lawsuit and small value lawsuit. It is will give implication to the mechanism of procedural law in religious court. From epistemology side, because of no mention yet of the category of cases, and also long time needed to solve a sharia economic dispute with large value lawsuit and small value lawsuit, so it should be distinguished its law procedure. From Axiology aspect, cases discussed in court need long time, so it will give implication to the value of the costs that will be incurred, the longer cases finished, then the many costs that must be removed. And also from psychology aspect, it will be longer to solve this cases in religious court and longer to wait verdict.

Reconstruction of procedural law of sharia economic disputes in religious court in Indonesia for justice seeker should be begun by using two doors system. The mediation effort must still be done before the authentication process is done. Two doors system is the first lawsuit effort with large value with regular judicial mechanism, and the second door is the lawsuit effort with small value with small claim court mechanism that is simple judiciary system with simple process using examination done by a judge.

The value of small lawsuit is the value which is not more than Rp. 100.000.000. So if there are sharia economic disputes which the value of lawsuit under 100.000.000, it can be solved ny small claim court system. The philosophy of maximum value i.e 100.000.000 is based on comparison object from several countries as explained, for example in USA with its maximum value is US \$15.000 or Rp.195.000.000 (Exchange rate US \$1 = Rp.13.000,00.). Value of Rp. 100.000.000.- is chosen as maximum value because it is accordance to development of Indonesian society. Consider that many of sharia economic disputes are commonly happened one by one person and it inevitably involves legal entities. *Small claim court* as simple mechanism is begun from the reading of lawsuit, the answer of plaintiff, substantiation (proof), and the reading of verdict.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya.¹ Menyadari hal ini, maka dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama,

Pengadilan Agama sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimilikinya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah adalah kemewenangan yang absolute sesuai amanah Pasal 49 ini.

Mengenai macam-macam sengketa ekonomi syariah adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah: Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah, dan, Lembaga keuangan mikro syari'ah. dan lain-lain,

Proses beracara di pengadilan agama khususnya mengenai sengketa ekonomi syari'ah masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, salah satunya yakni tidak membedakan perkara ekonomi syari'ah yang nilai gugatannya besar dan nilai gugatannya kecil, ini akan berdampak terhadap keefektifan penanganan perkara tersebut. Khusus penanganan sengketa ekonomi syari'ah yang nilainya gugatannya kecil, seharusnya

¹ Muhammad Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI, hlm. 4

diselesaikan dengan mekanisme peradilan sederhana. Ini adalah fokus utama dari penelitian ini.

Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sengketa ekonomi syariah itu sangat penting, hal ini dimaksudkan untuk mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan besar dan kecil sudah selayaknya dibedakan, mengingat nilai gugatan kecil haruslah diselesaikan dengan mekanisme peradilan yang sederhana.

Penyederhanaan penyelesaian sengketa di Peradilan Agama khususnya terhadap sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil nampaknya sangat sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2015), akan tetapi Perma ini hanya menjadi kewenangan pengadilan umum bukan kewenangan peradilan agama, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perma ini juga menjelaskan bahwa yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini adalah dengan hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4.

Apabila kita melihat isi ketentuan dari Perma No. 2 Tahun 2015 ini, maka Perma ini *uncomptele norm*, karena dikhususkan pada peradilan umum saja, sedangkan Peradilan Agama juga membutuhkan mekanisme beracara sederhana terutama untuk perkara sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil. Jenis perkara seperti ini seharusnya mekanisme beracaranya dengan mekanisme sederhana.

Secara teoritis, adanya Perma No. 2 Tahun 2015 ini adalah sebagai langkah awal dan sebagai pintu masuk bagi Pengadilan Agama untuk melakukan pembaharuan hukum acara dengan membedakan jenis perkara yang masuk. Pengkategorian jenis perkara ini nantinya akan juga berdampak pada proses pemeriksaan di Pengadilan Agama.

Sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2015 ini, terdapat beberapa celah dalam penerapan penyederhanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, diantaranya adalah belum ada aturan hukum yang memayunginya mengingat ini adalah sebuah konsep baru yang ingin peneliti tawarkan sebagai pembaharuan hukum acara di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sejatinya ini bermula terhadap ketentuan dan penerapan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penyederhanaan penyelesaian perkara ini untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa landasan pemikiran pembaharuan hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah kepada peradilan agama. Kompetensi tersebut merupakan suatu antangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama. Ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”, harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syari’ah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari’ah dipandang sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.²

Penerapan prinsip syari’ah dalam perbuatan dan kegiatan usaha, harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.³ Ukuran Personalitas ke Islaman dalam sengketa ekonomi syari’ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi yakni apabila menggunakan akad syari’ah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara

² H. Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, diambil dari www.badilag.net, hlm. 7.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 4-5.

efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Berangkat dari penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan pemikiran pembaharuan hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Fokus atau isu hukum yang dikaji dari penelitian ini adalah mengenai rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia, yang dititikberatkan pada landasan pemikiran pembaharuan hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia dan rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah:

1. Proses pengajuan perkara sengketa ekonomi syari’ah ke pengadilan agama mengacu pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya. Baik HIR dan RBg tidak membedakan proses pengajuan sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya besar maupun nilai gugatannya kecil. Adapun bentuk gugatan sengketa ekonomi syari’ah tersebut menurut pasal Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg dapat dibagi 2 (dua) yaitu : Bentuk Tertulis dan Bentuk Lisan. Gugatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal Tergugat (pasal 118 HIR, 142 RBg), atau jika Penggugat buta huruf, ia dapat mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang akan mencatat atau menyuruh mencatat Hakim yang ditunjuk, gugatan tersebut dalam Catatan Surat Gugatan. Catatan Surat Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk itu. Seharusnya untuk penyelesaian sengketa di peradilan agama yang menangani sengketa ekonomi syari’ah mengacu pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dapat dibedakan sengketa yang nilai gugatannya besar dan nilai gugatannya kecil. Berdasarkan penjelasan ini, belum ada ketentuan peraturan yang membedakan proses acara sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya besar dan nilai gugatannya kecil, sehingga mengakibatkan *vacuum of norm* (kekosongan hukum)

2. Perkara ekonomi syari'ah yang nilai gugatannya kecil adalah gugatan yang sederhana dan seharusnya diperiksa dengan mekanisme yang sederhana pula yakni dengan menggunakan peradilan yang sederhana (*small claim court*). Penggunaan yang sederhana dalam perkara ekonomi syari'ah yang nilai gugatannya kecil di peradilan Agama belum memiliki legalitas formal karena belum ada dasar hukum yang memayunginya. Penerapan sederhana dalam hukum acara sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama khusus nilai gugatannya kecil adalah sebuah langkah pembaharuan hukum, mengingat mekanisme peradilan yang sederhana dapat memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah yang nilai gugatannya kecil dengan waktu yang singkat supaya asas pemeriksaan dipengadilan dengan cepat sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan.
3. Penggunaan *Small Claims Court* nampaknya sangat sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi Perma ini hanya menjadi kewenangan pengadilan umum bukan kewenangan peradilan agama, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perma ini juga menjelaskan bahwa yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini adalah dengan hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4. Sehingga ketentuan perma ini tidak lengkap (*Uncompetely Norm*)
4. Secara teorits, adanya Perma No. 2 Tahun 2015 ini adalah sebagai langkah awal dan sebagai pintu masuk bagi Pengadilan Agama untuk melakukan pembaharuan hukum acara dengan membedakan perkara sengekata ekonomi syariah yang nilai gugatannya besar dan nilai gugatannya kecil. Sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya kecil adalah gugatan sederhana yang tidak memerlukan proses pemeriksaan yang panjang tanpa mengesampingkan nilai keadilan hukum.

BAB II STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP

a. Studi Pustaka

i. Konsep Rekonstruksi

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni Martojo Perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara keadaan warga masyarakat umumnya.⁵ Hukum sebagai alat *social engineering* adalah ciri utama negara modern, hal itu mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin ilmu hukum.

Rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.⁶ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun

⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 75.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 153

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul. Minn, 1999, hlm. 1278.

kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Menurut konteks hukum, rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Rekonstruksi Hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Untuk melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu:⁷

1. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atas milik orang lain.
3. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

ii. Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari'ah makro dan ekonomi syari'ah mikro. Mengkaji ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.⁹

⁷ Ibid, hlm. 103 - 104

⁸ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hlm. 1

⁹ Ibid, hlm. 2

Sistem ekonomi syariah adalah Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain:¹⁰

- a. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat
- b. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
- c. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
- d. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
- e. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga, dan
- f. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).

iii. **Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara **perdata tertentu** yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai **perkara tertentu** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

¹⁰ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFEUMY, 2006) hlm 26-27

Berdasarkan definisi Pengadilan Agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk:¹¹

1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun

Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Peradilan Agama harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam secara bersamaan. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.¹²

Hukum Acara Pengadilan Agama menurut Mukti Arto ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹³ Sedangkan menurut Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁴

iv. Penyelesaian Sengketa

Sejarah umat manusia menunjukkan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, karena memang *reason d’etre* hukum adalah *conflict*

¹¹ Muhammad Muslih, *Op Cit.*, hlm. 4

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 10

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 10

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 1-2.

of human interest.¹⁵ Ini mengandung makna bahwa, hukum itu ada adalah untuk menghilangkan atau paling tidak untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian.

Untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa, dalam kehidupan sosial manusia dilakukan dengan berbagai cara. Frans Hendra Winarta¹⁶ mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman¹⁷, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berangkat dari itu, proses penyelesaian perkara perdata bisa melalui proses formal (pengadilan) dan dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan). Hal ini secara hukum dibenarkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang lazim disebut ADR.

Peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini juga sebelumnya telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang telah dijadikan dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dapat disimak dalam konsideran dan penjelasan umum UU No. 30 Tahun 1999 tersebut yang menyebutkan, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksudnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁸

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 2.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8

¹⁸ Penjelasan Umum tentang UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa menurut Hukum Acara Perdata Indonesia meskipun telah berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun secara umum sulit untuk diwujudkan. Demikian pula isi putusannya tidak mungkin secara kompromi, kecuali para pihak bersedia menyelesaikan secara damai. Hal ini dapat dipahami karena lembaga pengadilan adalah sebagai suatu katup penekan (*pressure valve*) dalam negara hukum dan demokrasi,¹⁹ karena tugas pengadilan melalui hukum acaranya adalah untuk menegakkan wibawa hukum.

2.1.5. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara sering disebut juga sebagai Hukum Formil. Dimana tujuannya adalah untuk mempertahankan Hukum Materiil. Hukum Acara Pengadilan Agama, dilihat secara luarnya adalah peraturan yang mengatur acara pengadilan guna menegakan hukum perdata materiil yang diselenggarakan oleh badan peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung dan Peradilan Agama adalah peradilan perdata khusus, yaitu khusus untuk perkara tertentu dan khusus untuk orang-orang tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Peradilan Agama harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam secara bersamaan. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.²⁰

Dalam bukunya Mukti Arto, Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.²¹

¹⁹ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 237.

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 10

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Januari 2011, Pustaka Pelajar Yogyakarta

Sedangkan menurut Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang taat cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.²²

Menurut Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, *“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”*.

Yang dimaksud peradilan itu adalah mengenai proses beracaranya, yaitu hokum atau peraturan yang mengatur beracara dibidang peradilan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan itu mengenai instasinya, yaitu suatu badan peradilan yang berada disuatu wilayah tertentu (Wilayah kabupaten/ kota sebagai Pengadilan Tingkat I, wilayah Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung untuk upaya hokum Kasasi). Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *“Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”*. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Kedudukan kewenangan hukum acara Peradilan Agama di Indonesia sebagai badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
 - a. *Peradilan umum;*
 - b. Peradilan agama;**
 - c. *Peradilan Militer; dan*
 - d. *Peradilan tata usaha Negara.*
2. Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, **lingkungan peradilan***

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 1-2.

*agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*²³

3. Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, **lingkungan peradilan agama**, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.²⁴

Tempat kedudukan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding dan berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama pada tingkat pertama meliputi daerah kabupaten/kota, dan Pengadilan Agama pada tingkat Banding meliputi daerah Provinsi. Mahkamah Agung sebagai puncak badan pengadilan di Indonesia mengadili perkara kasasi di seluruh wilayah Indonesia.

Subjek hukum berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam atau Badan Hukum yang menundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam.

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) menyatakan, *“Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Kemudian UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) menyatakan, *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ;”*.

UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi, *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ; ...”*.

Di dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ini adalah :
“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya.

²³ UU Nomor 4 tahun 2004 diunduh dari situs <http://kk-blog-06.blogspot.com/2011/03/undang-undang-republik-indonesia-no-4.html> diakses pada 18 agustus 2015 jam 12.19

²⁴ UU no 48 Tahun 2009 diunduh dari situs <http://www.scribd.com/doc/53831169/Uu-No-48-2009-Ttg-Kekuasaan-Kehakiman#scribd> diakses pada 18 Agustus 2015, jam 12.23

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal ini”.

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.²⁵

b. Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu:

- a. Listyo Budi Santoso pada tahun 2010 dengan judul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)”, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. isu hukum dari penelitian ini adalah mengenai kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dan Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah melalui pengadilan agama dan cara mengatasinya.²⁶
- b. Efa Laela Fakhriah, dengan judul “Eksistensi *Small Claim Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata (bisnis) yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negar-negara maju. Mekanisme demikian dikenal dengan *small claim court*, yaitu

²⁵ Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.


²⁶ Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, (Semarang: Tesis Undip, 2010)

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁷

- c. Aden Rosadi, tahun 2010²⁸ dengan judul “Nazhariyyat Al-Tanzhīmi Al-Qadhāi (Teori Dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) dan Transformasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis; Perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 disebabkan oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Implementasi nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama diarahkan pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum Peradilan Agama. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memiliki keserasian dan keselarasan, baik vertikal (undang-undang yang lebih tinggi) maupun horisontal (undang-undang yang sejajar).²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, *roadmap* penelitian ini dapat di lihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan Roadmap Penelitian



Bagan di atas menjelaskan bahwa sudah terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu memiliki kajian yang spesifik terutama dari segi substansi dan metode yang digunakan yang tergambar dari isu hukum yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.²⁹

Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian normatif ini adalah apa landasan pemikiran pembaharuan hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia, dan bagaimana rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

b. Metode Pendekatan

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspalanasi hukum tanpa mengubani karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³¹ Produk hukum yang dimaksud UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Lox. Cit*, hlm. 138.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.³² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.³³ Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini rekonstruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber utama untuk dapat memecahkan isu hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi. Kamus hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black's Law Dictionary*.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³² *Ibid*, 95.

³³ *Ibid*, hlm. 138.

³⁴ *Ibid*. hlm. 141

³⁵ *Ibid*.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, Langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan memasukkan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam file/folder sesuai dengan item-item pembahasan

f. Definisi Konseptual dan Ruang Lingkup Batasan

1. Rekontruksi adalah kegiatan atau proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu
2. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah
3. Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Pemikiran Pembaharuan Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia

i. Mekanisme Beracara di Peradilan Agama

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ini adalah alasan filosofis bahwa pada hakekatnya pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya. Pada bidang hukum acara perdata, khususnya acara perdata peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat islam.³⁶

Kewajiban hukum untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku. Untuk itu, dasar penerapan proses pemeriksaan hukum acara peradilan agama tetap mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama diatur dalam BAB IV UU Peradilan Agama, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal dari pasal 54 sampai dengan pasal 91. Dalam Pasal 54 ditegaskan bahwa : *Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 54 tersebut, hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri yaitu *Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) Rechts Reglement Buitengewesten (RBg), Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rsv), dan Burgelijke Wetboek (BW)* sepanjang tidak diatur lain berdasarkan UU Peradilan Agama.

Hubungan hukum antara HIR, Rbg, Rsv, BW dan UU Peradilan Agama adalah HIR, Rbg, Rsv, BW., merupakan hukum yang berlaku secara umum (*lex generalis*) sedangkan UU Peradilan Agama merupakan hukum yang berlaku secara khusus (*lex*

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (lengkap dengan blanko-blanko)*, (Jakarta: IKAHI MA RI, 2008), hlm. 37

specialis). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama maka ketentuan dalam HIR dan RBg., tidak lagi dipergunakan.

Mekanisme atau proses pengajuan perkara ke pengadilan dalam hukum perdata khususnya ke Pengadilan Agama, baik HIR dan RBg tidak membedakan proses pengajuannya. Adapun bentuk gugatan atau permohonan menurut Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg dapat dibagi 2 (dua) yaitu : Bentuk Tertulis dan Bentuk Lisan. Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus. Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan.

Untuk menghadirkan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR menjelaskan bahwa harus dilakukan dengan surat panggilan resmi (relas panggilan) dengan cara sebagai berikut :

1. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti
2. Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya
3. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
5. Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan.

Gugatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal Tergugat (pasal 118 HIR, 142 RBg), atau jika Penggugat buta huruf, ia dapat mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang akan mencatat atau menyuruh mencatat Hakim yang ditunjuk, gugatan tersebut dalam Catatan Surat Gugatan. Catatan Surat Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk itu.

Surat gugatan itu menurut ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv, pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak. Terdiri dari nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal serta kedudukan para pihak dalam perkara yang diajukan.
2. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan yang terdiri dari : Uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Atau menjelaskan tentang duduk perkaranya sehingga Penggugat merasa hak dilanggar/dirugikan dan menuntut haknya

ke Pengadilan. Uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis pengajuan gugatan yang harus dibuktikan di Pengadilan.

3. Petitum, yaitu apa yang diminta/dituntut agar diputus oleh Hakim dalam persidangan. Terdiri dari :

- a. Tuntutan pokok atau primer.
- b. Tuntutan tambahan, antara lain: Tuntutan provisionil, Tuntutan pembayaran bunga moratoir, Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yakni Pembebanan biaya perkara, dan Tuntutan subsider atau pengganti yaitu permohonan, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Proses pemeriksaan perkara dilangsungkan melalui beberapa tahapan yang pada garis besarnya sebagai berikut :

1. **Upaya perdamaian atau Dading** (pasal 130 HIR³⁷, pasal 154 RBg³⁸). Pada permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara Hakim wajib mendamaikan antara para pihak berperkara. Jika perdamaian berhasil, oleh Hakim dibuat Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan sebagai putusan. Jika tidak berhasil dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu :
2. **Pembacaan surat gugatan.** (Pasal 131 HIR, pasal 155 RBg). Sebelum pembacaan gugatan ada beberapa kemungkinan yang dilakukan Penggugat yaitu: mencabut gugatan, merubah gugatan, dan mempertahankan gugatan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang tata cara dan syarat pengajuan perkara ke pengadilan Agama, sudah jelas bahwa ketentuan hukum perundang-undangan (baik HIR dan RBg) tidak membedakan proses hukum acara khususnya mengenai sengketa ekonomi syariah antara nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil. Hal ini merupakan salah bentuk **kekosongan norma (*vacuum of norm*)**.

³⁷ Pasal 130 HIR poin 1-4 berbunyi: (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu. (IR. 239.) (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; R. 195 dst.) (3) Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. (4) Jika pada waktu mencoba memperdamai kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

³⁸ Pasal 154 RBg poin 1-4 berbunyi: (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

Mekanisme penyelesaian sengketa di Peradilan Agama, perkara yang masuk seharusnya diklasifikasikan jenis dan tingkat kesulitan proses penyelesaian perkaranya. Aturan hukum yang mengatur proses beracara di Pengadilan Agama baik HIR dan RBg, belum mendukung dan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terbukti dari tidak dibedakannya jenis dan tingkatan kesulitan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama,

ii. Landasan Pemikiran Pemharuan Sistem Beracara di Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

Pada umumnya, kekuasaan kewenangan suatu peradilan ada dua yaitu kekuasaan Relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³⁹

Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁴⁰ Sedangkan masalah personalitas keislaman pada praktek ekonomi, keterlibatan masyarakat non muslim dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasar pada prinsip syari'ah mungkin bukan merupakan suatu permasalahan. Kegiatan ekonomi kerap diikuti dengan berbagai bentuk permasalahan atau sengketa, yang mana jika dalam praktek ekonomi syari'ah, maka secara litigasi berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun

³⁹ Akhmad Nuzul Arifin, *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Artikel Ilmah pada Fakultas Hukum Unej Jember, 2013, hlm. 3

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 6.

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
3. Wakaf dan shadaqoh

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama diperluas ruang lingkup, tugas dan wewenangnya yaitu :

1. Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah :

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah
- c. Reasuransi syari'ah
- d. Reksadana syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekuritas syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Pegadaian syari'ah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. Bisnis syari'ah, dan
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah

2. Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

3. Pasal 52 A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.⁴¹

Khusus mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebagai mana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 di atas, penyebutan 11 bidang tersebut di atas, tentulah tidak bersifat limitatif hal ini dikarenakan sebelumnya didahului oleh kata ‘antara lain’, sehingga tentunya tidak tertutup kemungkinan diluar 11 bidang dimaksud masih ada bidang kegiatan ekonomi Syariah lainnya yang masuk. Demikian misalnya masih terbuka pada bentuk kegiatan usaha seperti perusahaan Syariah, kepailitan Syariah, persaingan usaha Syariah, dan lain sebagainya. Walaupun menurut Abdurrahman (Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia), hal- hal tersebut dalam kaitannya dengan kewenangan Peradilan Agama masih terdapat perbedaan pendapat.⁴² Perbedaan pendapat menyangkut bidang yang belum disebutkan dalam 11 bidang dimaksud tentu selalu saja menimbulkan pertanyaan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya atau tidak. Tetapi berangkat dari Penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, yang tidak memberikan pengecualiaan maka lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang ekonomi Syariah adalah meliputi seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Dalam rancangan semula kewenangan ini hanya terbatas pada persoalan Perbankan Syariah, tetapi kemudian ditambah menjadi ekonomi Syariah. Karenanya, dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut dikatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah melainkan juga di bidang ekonomi Syariah lainnya.

Pengertian tentang Prinsip Syariah mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah”. Disamping itu Perbankan Syariah dalam melakukan

⁴¹ UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴² Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2010), hlm. 8.

kegiatan usahanya disamping berasaskan Prinsip Syariah juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hal ini tertera dalam Pasal 2 dan dalam Penjelasan nya menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat kepada Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud 'demokrasi ekonomi' adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan 'prinsip kehati-hatian' adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa :

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite Perbankan Syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Penegasan Prinsip Syariah sebagaimana di atas, tentu tidak hanya dapat diberlakukan pada kegiatan usaha terkait Perbankan Syariah, tetapi juga dapat diimplementasikan pada berbagai transaksi ekonomi Syariah di luar Perbankan Syariah, asalkan transaksi ekonomi tersebut masuk dalam lingkup ekonomi Syariah. Berangkat dari hal ini, maka semua perkara atau sengketa ekonomi Syariah di bidang perdata merupakan kewenangan mutlak lingkungan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kecuali kalau secara tegas ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan agama digunakan sebagai tempat terakhir untuk para pencari keadilan dalam hal perkara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum suatu kasus, dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.⁴³

Hukum di bangun untuk bisa dilaksanakan, oleh karena itu penegakan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Ada teori yang mengatakan bahwa hukum berada di antara dua nilai yang berbeda yaitu nilai yang telah dikondifikasi (dalam bentuk pasal-pasal) dan nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah

⁴³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79

masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nilai yang telah dikondifikasi merupakan serapan dari norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat,⁴⁴ tetapi di dalam penerapannya sering terjadi pertentangan. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya pembenahan dan pembaharuan hukum acara di Pengadilan Agama.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjinnya disebutkn dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, di samping perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailita), antara lain:⁴⁶

- a. *Actio pulina*
- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitan, dan/atau
- c. Perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditor, kurator tau pengurus, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseoran dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahan.

Pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah yang pertama harus dilihat oleh hakim adalah mengenai kualitas isi perjanjian (akad) dan inkonsistensi dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah sebab sumber hukum utama dalam perkara ekonomi syariaiah adalah perjanjian (akad), sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja.⁴⁷ Untuk itu hakim haruslah memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya sutau perjanjian (akad).

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah Raissul Muttaqein, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 235

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Taufik dalam Abdul Manan, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada diskusi Panel dalam Rangka Dies Natalis Universitas Yarsi Jakarta ke-40, Rab 7 Februari 2007, hlm. 37

Jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi syariah yang berbasis bidang fiqh mu'amalah secara teoritis bukan barang baru bagi hakim pengadilan agama, karena pernah mempelajarinya di fakultas syariah, akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan perekonomian yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan harapan baru, karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan liberalis gagal mensejahterakan manusia.⁴⁸

Pada lingkungan peradilan agama, ekonomi syariah tentunya juga sesuatu yang baru, sebab selama ini kewenangannya berkutat hanya bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa. Ada yang meragukan dan mempertanyakan kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan perkara ekonomi syariah, saat dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diundangkan, ada suara-suara miris untuk meminta agar dikoreksi dan ditunda pelaksanaannya, karena dalam pembahasan di parlemen tidak dilakukan konsultasi dengan pihak yang mempunyai otoritas mengatur perbankan maupun dengan stakeholder ekonomi syariah. Undang-undang ini peradilan agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tentu merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakannya telah mendapatkan respon positif dan mendapatkan dukungan politik dari berbagai kalangan. Sebagai lembaga peradilan negara yang tercantum dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka pengadilan agama saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama.⁴⁹

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern.

Selain dari peningkatan kualitas hakim di Pengadilan Agama, mekanisme sengketa penyelesaianpun harus juga dilakukan pembenahan dan pembaharuan. Sistem beracara di Pengadilan Agama yang mengacu pada sistem peradilan perdata pada umumnya harus juga menyesuaikan pada perkembangan zaman. Untuk menghadapi perkara sengketa ekonomi syariah, pada saat pendaftaran awal perkara di Pengadilan Agama, harus sudah mulai dipisah antara nilai gugatan yang bernilai besar dan bernilai kecil dalam perkara ekonomi syariah itu. Hal ini penting karena akan berdampak pada sistem acara yang akan dilakukan.

⁴⁸ Al Fitri, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Makalah ini pernah diikutsertakan penulisan karya ilmiah dalam rangka memperingati 25 Tahun UU Nomor 7 Tahun 1989 oleh Badilag MA RI bulan Agustus 2014

⁴⁹ Ibid.

Prosedur beracara pada sengketa ekonomi syariah yang bernilai besar tetaplah mengacu pada prosedur seperti biasanya yakni pada proses beracara hukum perdata pada umumnya, tetapi untuk sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil harus diputus dengan mekanisme peradilan yang sederhana.

Mekanisme penyelesaian sederhana dengan nilai gugatan kecil ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan pemeriksaan hakim tunggal dan sudah harus diputus sesingkat untuk. ini dilakukan agar dapat mendukung asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Artinya terobosan hukum yang dimaksud adalah ada dua mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dalam hal menangani sengketa ekonomi syariah yaitu (1) Menggunakan sistem beracara pada umumnya untuk perkara ekonomi syariah dengan gugatan besar dan (2) menggunakan mekanisme penyelesaian sederhana untuk perkara ekonomi syariah dengan gugatan kecil. Hal ini penting untuk memangkas waktu proses beracara di Pengadilan Agama.

Penyederhaan penyelesaian sengketa berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan perkara, akan mampu mengurangi beban penumpukan perkara dan akan menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restorative justice*).⁵⁰ Untuk itu menjadi sangat penting untuk melakukan pembaharuan sistem beracara di pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Berangkat dari hal di atas, Landasan filosofis pemikiran pembaharuan sistem beracara di pengadilan agama adalah bahwa peradilan agama tempat untuk mencari keadilan dan perkara sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolute pengadilan agama. Mengingat sengketa ekonomi syariah sangat terkait dengan prinsip-prinsip nilai keislaman, maka dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus pula menerapkan syariat islam tanpa mengesampingkan hukum positif yang berlaku.

Dari sisi Ontologi, hakekat perkara ekonomi syariah itu harus dibedakan antara nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, hal ini akan berimplikasi pada mekanisme beracara di Peradilan Agama. Nilai gugatan besar dalam sengketa ekonomi syariah mengacu pada sistem acara peradilan pada umumnya, sedangkan nilai gugatan kecil diselesaikan dengan mekanisme peradilan yang sederhana.

⁵⁰ Yance Arizona, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010, hlm. 2

Dari sisi epistemologis, belum adanya pengkategorian jenis perkara, juga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, sehingga harus dibedakan proses hukum acaranya. Pada hakekatnya pengkategorian jenis perkara itu sangat diperlukan sekali yang akan berimbas pada mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan kategori-kategori yang sudah dipilah, dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan mekanisme hukum acaranya berdasarkan besar kecilnya perkara yang di pilah tersebut

Terakhir dilihat dari aspek aksiologi, perkara yang disidangkan dan membutuhkan waktu yang lama, maka akan berimplikasi pada nilai biaya yang akan dikeluarkan, semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. belum lagi dilihat dari aspek psikologi orang yang berkara, harus bolak balik menjalani sidang ke pengadilan dan menunggu sebuah putusan. Sudah selayaknya perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil disidangkan dengan mekanisme yang sederhana, tanpa mengesampingkan kecermatan dan ketelitian dari hakim.

Penyederhaan penyelesaian sengketa dalam sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dalam pembaharuan sistem beracara di Pengadilan Agama ini.

Berangkat dari hal di atas, sudah saatnya kita melakukan reformasi dan pembaharuan hukum acara di pengadilan Agama. Hal yang paling penting adalah terwujudnya Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial-politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.⁵¹

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum suatu kasus, dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban

⁵¹ Artidjo Alkotsar, *Indepedensi dan kekuasaan kehakiman*, makalah disampaikan pada pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012, hlm. 2

yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.⁵²

Hukum di bangun untuk bisa dilaksanakan, oleh karena itu penegakan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Ada teori yang mengatakan bahwa hukum berada di antara dua nilai yang berbeda yaitu nilai yang telah dikondifikasi (dalam bentuk pasal-pasal) dan nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nilai yang telah dikondifikasi merupakan serapan dari norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat,⁵³ tetapi di dalam penerapannya sering terjadi pertentangan. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya pembenahan dan pembaharuan hukum acara di Pengadilan Agama.

b. Rekontruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia

Sebelum membahas mengenai Rekontruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah di peradilan agama, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mekanisme hukum acara sederhana yang salah satunya adalah dengan mekanisme *Small Claim Court* (SCC). SCC ini berkembang di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Canada, Irlandia dll. SCC ini sangat efektif dalam menyelesaikan perkara sengketa bisnis dengan nominal kecil.

i. Konsep *Small Claim Court*

1. Pengertian *Small Claim Court*

Berdasarkan Black's Law Dictionary,⁵⁴ *Small Claims Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Jadi *Small Claims Court* ini adalah pengadilan sederhana khusus nilai gugatannya kecil.

Baldwin dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claims Court* merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta kekuatan hukumnya kurang mengikat. Pihak yang berperkara diharapkan untuk mengajukan kasusnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pengacara dan hakim didorong untuk untuk

⁵² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79

⁵³ Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah Raissul Muttaqin, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 235

⁵⁴ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul. 2004

melakukan pendekatan yang lebih intensif.⁵⁵ Adapun tujuan small claims court adalah untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses beperkara yang kompleks dan formal.⁵⁶

Konsep *Small Claims Court* adalah badan hukum (lembaga penyelesaian sengketa) yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. *Small Claims Court* merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat informal dan biaya perkara yang relatif lebih murah, dengan nilai perkara yang kecil.⁵⁷

Pada umumnya, *Small Claims Court* juga diartikan sebagai “pengadilan rakyat”⁵⁸ yang nyata. Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya *Small Claims Court*, yakni untuk menyediakan formalitas penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan yang kecil pemeriksaan perkara yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan mengajukan gugatan masing-masing kepada hakim dan biasanya hakim tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri untuk diterapkan dalam sebuah sengketa yang bersifat sederhana.

Dinegara-negara maju dikenal suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata saja. Dengan mekanisme *Small Claim Court*, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁵⁹

Pada awalnya, mekanisme penyelesaian sengketa dengan *Small Claim Court* terbatas pada sengketa bisnis yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Seperti misalnya tuntutan kerugian yang diakibatkan adanya cacat pada barang

⁵⁵ John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, (Newyork: Oxford University Press, 2003), hlm. 20.

⁵⁶ Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, (Newyork: Oxford University Press, 1990), hlm. 15

⁵⁷ Francis Ward Stephanie, “*Small Claims Court the “Fast Food” of the Legal System*”, American Bar Association Journal, Vol. 9, No. 2, Oktober 2011, hlm. 93

⁵⁸ Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, (Texas: Texas Young Lawyers Association, 2009), hlm. 1

⁵⁹ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2 Juni 2013, hlm. 263-264

yang dibeli oleh konsumen, atau tuntutan ganti kerugian atas utang-piutang (wanprestasi) yang nilainya kecil sehingga tidak akan efisien kalau diajukan gugatan ke pengadilan.

2. *Small Claim Court* sebagai Mekanisme Peradilan Sederhana

Small Claims Court didirikan oleh pengadilan di Cleveland pada tahun 1913⁶⁰ dan merupakan pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. Masyarakat dari Cleveland kemudian menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan *Small Claims Court* pada tahun 1913. Tanggung jawab utama dari *Small Claims Court/Tribunal* adalah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini, *Court/Tribunal* berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Small Claims Court pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses peradilan perdata secara formal begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil atau pengusaha kecil yang memiliki dana terlalu kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata yang formal. Sebagai sarana penagihan utang dengan biaya yang murah, model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama;⁶¹

- a. pengurangan biaya pengadilan;
- b. penyederhanaan proses permohonan/pengajuan gugatan;
- c. prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dengan pembuktian yang sederhana;
- d. hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara; dan
- e. hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.

⁶⁰ Nicoley Grenstad, *Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court*, (Florida; Norway's Tribunal, 1983), hlm. 66

⁶¹ Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, "*American Small Claims Courts*", dalam Christopher J. Whelan (Eds), *Small Claims... Op Cit.*, hlm. 15

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *Small Claims Court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan: *Pertama*, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; *Kedua*, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

Small Claims Court merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata biasa. Dengan mekanisme ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat/singkat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁶²

Small Claims Court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus di mana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur penyelesaian sengketa yang informal dan sederhana melalui Pengadilan akan menjadi cara yang efektif dan memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sendiri dengan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan *Small Claims Court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa).

Mekanisme *Small Claims Court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya

⁶² Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme...*, *Op cit.*, hlm. 267

putusan *Small Claims Court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Di negara-negara yang telah menerapkan *small claims court*, secara kelembagaan, mekanisme *Small Claims Court* berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa). Mekanisme *Small Claims Court* dapat diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya murah dengan rancangan konsep prosedur beracara dengan mekanisme sederhana.⁶³

Posisi *Small Claims Court* dalam Struktur Pengadilan, berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *Small Claims Court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya.⁶⁴

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi *Small Claims Court* banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terakait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500⁶⁵, dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000⁶⁶. Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir. Beranjak dari kasus demikian, “mata” Dewi Keadilan sudah mulai terbuka untuk memenuhi hak-hak konsumen yang terabaikan. Persoalannya, kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, ada gagasan agar perkara-perkara serupa bisa ditangani oleh peradilan dengan mekanisme yang lebih sederhana.⁶⁷

3. Konsep *Small Claim Court* di beberapa Negara

a. *Small Claim Court* di Irlandia

⁶³ Ibid, hlm. 267.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Hukumonline, 20 November 2008

⁶⁶ Detik, 3 Juni 2010

⁶⁷ Yance Arizona, *Op Cit*, hlm. 3

Small claim court, menurut kamus Black's Law,⁶⁸ didefinisikan sebagai pengadilan yang secara informal dan memutuskan gugatan dengan cepat yang mencari kerugian di bawah jumlah moneter tertentu, biasanya mengklaim untuk mengumpulkan sejumlah catatan kecil atau utang-utang, yang juga disebut utang kecil pengadilan; Pengadilan konsiliasi. Baldwin, dalam bukunya mendefinisikan *small claim court* sebagai sidang yang cenderung lebih informal, santai, dan kurang adversial, peran perwakilan hukum sangat kurang, penuntut diharapkan untuk menyajikan kasus mereka sendiri, dan Hakim dituntut untuk turut campur tangan lebih dalam pada pendekatan.⁶⁹

Tujuan dari *small claim court* adalah untuk mengatasi masalah akses untuk pengadilan biaya, representasi dan sidang yang panjang, kompleks dan proses formal.⁷⁰ Konsep *small claim court* adalah badan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan cara cepat dan ekonomis penyelesaian sengketa yang melibatkan jumlah kecil uang. *Small claim court* juga entah bagaimana umumnya disebut sebagai nyata "*People's Court*", ini adalah karena tujuan dari *small claim court*,⁷¹ untuk memberikan sedikit formalitas dan teknis sebagai pertimbangan tepat masalah izin,⁷² cara yang tidak membingungkan untuk menyelesaikan perselisihan kecil yang tidak melibatkan cukup uang untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan memaparkan ulasan mereka masing-masing kepada hakim dan tidak perlu tahu banyak tentang hukum sebagai pertikaian ini biasanya cukup sederhana.

Mekanisme beracara (prosedur) *small claims court* bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Di Irlandia, mekanisme ini didefinisikan sebagai sebuah pelayanan yang dijalankan oleh pengadilan negeri mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau jasa, namun ini menunjukkan bahwa *small claims court* di Irlandia hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian.⁷³ Namun demikian, kebanyakan tidak hanya berkaitan dengan gugatan konsumen, tetapi juga secara umum dapat juga dilakukan pada setiap sengketa perdata

⁶⁸ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004

⁶⁹ John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press, 2003

⁷⁰ Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts- A Comparative Study*, New York: Oxford University Press, 1990

⁷¹ Texas Young Lawyers Association and the State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition, 2009m, page 1

⁷² Local Courts Act 2007 s35 (2), *New South Wales Consolidated Acts*

⁷³ Robert McDonagh, et.al, *Benchmarking of existing national legal e-business practices: Country Report of Ireland*, 1998, page 3.

lainnya.⁷⁴ Oleh karena itu, *small claims court* lebih sering disebut sebagai *small claims tribunal* atau *small claims procedure*, yang lebih lanjut bisa dianggap sebagai pengadilan dengan prosedur yang cepat yang pada umumnya dipisahkan tetapi di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pengadilan yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang cepat maka akan banyak sengketa yang ditangani secara cepat pula dengan verifikasi yang sederhana.

b. *Small Claim Court* di Amerika Serikat

Small claims court pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses peradilan perdata secara formal begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil atau pengusaha kecil yang memiliki dana terlalu kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata yang formal. Sebagai sarana penagihan utang dengan biaya yang murah, model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama;⁷⁵ (a) pengurangan biaya pengadilan; (b) penyederhanaan proses permohonan/ pengajuan gugatan; (c) prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dengan pembuktian yang sederhana; (d) hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara; dan (e) hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *small claims court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan: Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

Gerakan untuk mendirikan *small claim court* dimulai pada awal 1960-an, ketika keadilan pengadilan perdata yang dilihat semakin usang, dan pejabat merasa ingin untuk memiliki pengadilan tersebut untuk memungkinkan orang untuk mewakili diri mereka sendiri tanpa penasihat hukum. Di New York State, lapangan klaim kecil didirikan

⁷⁴ Robert Mc Donagh, et al, 1998, *Benchmarking of Existing National Legal E-Business Practices, Country Report of Ireland*, Irlandia, h.3

⁷⁵ Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, “*American Small Claim Courts*”, dalam Christopher J. Whelan (Eds), Loc cit

sebagai respon terhadap 1958 temuan Komisi Tweed Gubernur Thomas E. Dewey pada reorganisasi peradilan negara. Sejak itu, gerakan menuju pengadilan kecil-klaim telah menyebabkan pendirian mereka di sebagian besar negara bagian AS.

Tidak ada setara dengan small claim court di pengadilan federal. (Perhatikan bahwa Kongres telah menetapkan minimum yurisdiksi untuk kasus keragaman yurisdiksi di \$ 75.000). Hakim hakim berwenang untuk menangani masalah-masalah awal tertentu. Sejak tahun 2010, biaya pengajuan telah meningkat di hampir setiap sistem pengadilan negara. Biaya pengajuan biasanya berkisar dari US \$ 15 sampai \$ 150, tergantung pada jumlah klaim.

Beberapa kasus perdata tidak dapat diajukan ke small claims court misalnya adalah:⁷⁶ perbedaan pendapat tentang judul untuk real property, pengembalian kepemilikan real property, penggusuran, tuntutan terhadap pemerintah, tindakan untuk melaksanakan sita atau menegakkan hukum, tuntutan yang timbul dari malpraktik profesional (misalnya, dugaan malpraktik oleh dokter, dokter gigi atau pengacara), tuntutan untuk tunjangan perkawinan, dan tuntutan yang timbul dari pengesahan/ peneapan.

Small claims court merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur pengadilan biasa, karenanya dikatakan juga sebagai pengadilan informal untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai gugatan yang kecil (relatif).

c. *Small Claim Court* di Canada

Semua provinsi memiliki prosedur untuk small claim court di Kanada. Secara umum, ada dua model yang berbeda. Di sebagian besar provinsi, termasuk British Columbia, Alberta, dan New Brunswick, lapangan kecil-klaim beroperasi secara independen dari pengadilan superior. Dalam yurisdiksi lain, small claim court adalah cabang atau divisi dari pengadilan tinggi. Di Ontario, Small claim court adalah cabang dari Pengadilan Tinggi Kehakiman, dan di Manitoba, Small Claim court di bawah yurisdiksi Pengadilan Queen's Bench.

Kasus small claim yang didengar oleh hakim Pengadilan Provinsi di British Columbia, Alberta, Saskatchewan dan, oleh hakim atau wakil hakim Pengadilan Tinggi Kehakiman di Ontario, dan oleh Petugas pendengar di Manitoba.

⁷⁶ Alaska Court System, 2012, *Alaska Small Claims Handbook, 19th Edition*, Alaska Court System, Alaska, hlm.1

Small claim court dimaksudkan untuk memberikan jalan yang lebih mudah dan lebih murah untuk menyelesaikan sengketa dari pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur *small claim court* diatur baik oleh undang-undang provinsi dan aturan di sebagian besar provinsi. Prosedur *small claim* disederhanakan tanpa persyaratan permohonan yang ketat dan tidak ada proses penemuan formal, dan biaya pihak mungkin terbatas.

Batas moneter untuk *small claim court* di Kanada bervariasi menurut provinsi:

- a. Alberta: Pengadilan Sipil provinsi mendengar klaim sipil hingga \$ 50.000
- b. Nova Scotia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan di *small claim court* tidak dapat melebihi \$ 25.000.
- c. British Columbia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan di Divisi *small claim court* Provinsi adalah \$ 25.000.
- d. Manitoba: *Small claim court* yang diputuskan klaim sampai \$ 10.000
- e. New Brunswick: Klaim ke Kecil-Klaim Pengadilan New Brunswick harus kurang dari \$ 12.500.
- f. Newfoundland dan Labrador: Provinsi Pengadilan Newfoundland dan Labrador mendengar klaim sipil sampai \$ 25.000.
- g. Ontario: Batas baru untuk *small claim* adalah \$ 25.000
- h. Quebec: Batas baru untuk klaim ke *small claim court* Quebec per Januari 2015 adalah \$ 15.000.
- i. Saskatchewan: Klaim dalam Divisi Sipil Mahkamah Provinsi Saskatchewan tidak dapat melebihi \$ 20.000 dalam nilai.

Secara umum, sengketa yang melibatkan kepemilikan tanah, fitnah, pencemaran nama baik, kebangkrutan, penjara palsu, atau penuntutan berbahaya harus ditangani di pengadilan tinggi dan tidak dapat ditentukan di lapangan kecil-klaim.

ii. Rekonstruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia dengan Mekanisme *Small Claim Court*

Proses penyederhanaan penyelesaian perkara di Peradilan Agama merupakan suatu keharusan yang harus segera diterapkan. Penyederhanaan yang dimaksud yaitu setiap jenis perkara yang masuk, harus dibedakan jenis dan tingkat kesulitan penyelesaian perkara, dengan kata lain harus ada pengkategorian jenis perkara yang juga akan berimbas pada proses acara pemeriksaan di Pengadilan Agama.

Sebagai bahan perbandingan, jenis pengkategorian perkara dalam hukum pidana yang berdampak pada proses acara pemeriksaan di pengadilan dibedakan menjadi tiga

jenis yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan di tinjau segi jenis tindak pidana yang diadili, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”. Perkara yang ancaman pidananya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “acara singkat atau sumir”, dan khusus tindak pidana ringan serta pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan “acara cepat”.

Penerapan *Small Claims Court* dalam penanganan perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil di Pengadilan Agama memungkinkan karena proses acaranya bersifat cepat dan sederhana sehingga kemungkinan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud. *Small Claims Court* menawarkan suatu sistem pemeriksaan perkara yang sangat sederhana, dimana sebelum melakukan pemeriksaan, perkara yang akan diperiksa harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana namun tidak mengurangi kejelian dan ketelitian dari hakim yang memeriksa.

Pemeriksaan yang sederhana tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem *Small Claims Court*.

Menurut Black Law Dictionary, *Small Claims Court* diartikan “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, us claims to collect small accounts or debts also termed small debts court; conciliation court.*”⁷⁷ Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa *Small Claims Court*⁷⁸ memiliki beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan

⁷⁷ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul. 2004

⁷⁸ *Small Claims Court* pada awalnya diterapkan pada sengketa bisnis yang nilai perkaranya kecil, peneliti ingin menggunakan konsep *Small Claims Court* dan menerapkannya pada perkara tertentu di Pengadilan sebagai salah satu bentuk pembaharuan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

cepat dan efisien (*expeditiously*); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (*specific monetary amount*).⁷⁹

Small Claims Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan.⁸⁰

Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Bagian II tentang Standar Pelayanan Umum pada Huruf A poin 5 menjelaskan bahwa Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. Jadi sebenarnya penerapan Penyederhanaan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dalam perkara permohonan sangat cocok sebagai langkah awal mereformasi proses beracara di pengadilan agama.

Penyederhanaan penyelesaian sengketa di Peradilan Agama nampaknya sangat sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2015), akan tetapi Perma ini hanya menjadi kewenangan pengadilan umum bukan kewenangan peradilan agama, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perma ini juga menjelaskan bahwa yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini adalah dengan hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4.

Apabila kita melihat isi ketentuan dari Perma No. 2 Tahun 2015 ini, maka Perma ini *uncomptele norm*, karena dikhususkan pada peradilan umum saja, sedangkan Peradilan Agama juga membutuhkan mekanisme beracara sederhana terutama untuk perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil.. Jenis perkara seperti ini seharusnya mekanisme beracaranya dengan mekanisme sederhana.

⁷⁹ Yance Arizona, **Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup**, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010. hlm. 1

⁸⁰ Efa Laela Fakhriah, **Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**, Univeritas Padjajaran, makalah tanpa tahun, hlm. 1

Secara teoritis, adanya Perma No. 2 Tahun 2015 ini adalah sebagai langkah awal dan sebagai pintu masuk bagi Pengadilan Agama untuk melakukan pembaharuan hukum acara dengan membedakan jenis perkara yang masuk. Pengkategorian jenis perkara ini nantinya akan juga berdampak pada proses pemeriksaan di Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 49 diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud “antara orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Berangkat dari ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, subyek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Pengadilan Agama adalah : Pertama, orang yang beragama Islam. Kedua, orang yang beragama non Islam namun dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Ketiga, Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Hukum Islam.⁸¹

Dengan demikian subyek hukum yang non Islam dimungkinkan sebagai pihak dalam perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama termasuk Badan Hukum. Asas penting yang baru diberlakukan dalam ketentuan ini adalah asas penundukan diri. Penundukkan diri pada Hukum Islam bisa dilakukan baik karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian. Jika dikaji isi Penjelasan Pasal tersebut di atas, terdapat kata “sukarela” sedangkan kata sebelumnya “dengan sendirinya” sehingga yang dimaksud dengan penundukan diri dalam Penjelasan Pasal tersebut bukan penundukan diri secara sukarela tetapi memang hukum sendiri menghendaki demikian. Sehingga sengketa ekonomi Syariah yang melibatkan subyek hukum non Islam maka yang bersangkutan harus tunduk kepada Hukum Islam karena undang-undang menghendaki dengan sendirinya menundukkan diri kepada Hukum Islam.⁸²

Ketentuan ini telah merubah paradigma lama bahwa subyek hukumnya hanya terbatas bagi orang-orang yang Islam saja. Hal ini terutama sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat serta mengakomodir fakta bahwa

⁸¹ Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Perbankan Syariah*, diakses dari www.badilag.net, pada tanggal 28 Agustus 2016

⁸² Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*, makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit..

banyak pelaku ekonomi Syariah bukan hanya orang Islam tapi juga non Islam. Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktek, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syariah adalah orang-orang yang beragama bukan Islam. Dengan demikian, konsep ekonomi Islam diharapkan mampu membumi dalam kehidupan masyarakat atau dalam perkataan lain menjadi *rahmatan lil alamin*.⁸³

Terkait hal ini, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 1 Angka 1 menegaskan bahwa “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Jika dipahami ketentuan Pasal dalam Undang-Undang ini tanpa mengkaji perubahan Undang-Undang sebelumnya maka hanya orang-orang yang beragama Islam saja yang bisa berperkara di Pengadilan Agama. Namun jika ditelusuri lebih jauh tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menggantikan atau merubah Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 serta Penjelasannya.

Bercermin pada Pasal 106 A yang menggariskan bahwa pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mulai berlaku, maka Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian aturan ini juga bisa diterapkan terhadap Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa Pasal 49 dan Penjelasannya yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, masih tetap berlaku karena belum diganti atau diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Sistem beracara di pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah bagi para pencari keadilan haruslah dimulai dengan menggunakan sistem dua pintu. Upaya mediasi haruslah tetap dilakukan sebelum proses pembuktian dilakukan. Sistem dua pintu yang dimaksud adalah pintu pertama adalah gugatan dengan nilai yang besar dengan mekanisme peradilan biasa, dan pintu kedua adalah dengan nilai gugatan yang kecil dengan mekanisme *small claim court*. *Small claim court* adalah peradilan sederhana dengan proses yang sederhana yakni diperiksa dengan hakim tunggal.

Nilai gugatan kecil yang dimaksud disini adalah nilai gugatan yang batas maksimalnya adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). Jadi apabila ada sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya di bawah 100 juta maka harus menggunakan sistem *Small*

⁸³ Alamsyah, *Op Cit*.

Claim Court. Filosofi nilai maksimal 100 juta itu adalah mengacu pada objek perbandingan dari beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya amerika yang batas maksimalnya U\$ 15 rb apabila di rupiahkan menjadi Rp.195.000.00 juta dengan kurs Dolar Rp. 13.000,00. Nilai Rp. 100.000.000,00 ini dipilih karena disesuaikan dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia mengingat potensi sengketa ekonomi syariah itu biasanya para pihaknya adalah orang perseorangan dan pasti melibatkan badan hukum.

Sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang nilai gugatannya di bawah Rp. 100.000.000,00 apabila diselesaikan melalui *Small Claim Court* merupakan sebuah terobosan baru, mengingat proses penyelesaian sengketa ini akan cepat menghasilkan putusan dengan mekanisme yang sederhana. *Small Claim Court sebagai* Mekanisme yang sederhana itu adalah dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban penggugat, pembuktian dan pembacaan putusan. Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan *small claim court* dalam sengketa ekonomi syariaiah dengan nilai gugatan kecil ini adalah dapat memangkas lamanya waktu persidangan karena akan diperiksa oleh hakim tunggal. Biaya yang dikeluarkan akan semakin berkurang karena pihak yang berkara tidak akan bolak balik untk menghadiri sidang. Dan pemerksaan perkara akan efektif karena pada proses pemeriksaan dan pembuktian.

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Landasan pemikiran pembaharuan sistem beracara di pengadilan agama adalah bahwa peradilan agama tempat untuk mencari keadilan dan perkara sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolute pengadilan agama. Mengingat sengketa ekonomi syariah sangat terkait dengan prinsip-prinsip nilai keislaman, maka dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus pula menerapkan syarait islam tanpa mengesampingkan hukum positif yang berlaku. Dari sisi Ontologi, hakekat perkara ekonomi syariah itu harus dibedakan antara nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, hal ini akan berimplikasi pada mekanisme beracara di Peradilan Agama. Nilai gugatan besar dalam sengketa ekonomi syariah mengacu pada sistem acara peradilan pada umumnya, sedangkan nilai gugatan kecil diselesaikan dengan mekanisme peradilan yang sederhana. Dari sisi epistemologis, belum adanya pengkategorian jenis perkara, juga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perkara ekonomi syariah dengn nilai gugatan besar dan nilai gugatan kecil, sehingga harus dibedakan proses hukum acaranya. Pada hakekatnya pengkategorian jenis perkara itu sangat diperlukan sekali yang akan berimbas pada mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan kategori-kategori yang sudah dipilah, dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan mekanisme hukum acaranya berdasarkan besar kecilnya perkara yang di pilah tersebut. Dari aspek aksiologi, perkara yang disidangkan dan membutuhkan waktu yang lama, maka akan berimplikasi pada nilai biaya yang akan dikeluarkan, semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. belum lagi dilihat dari aspek psikologi orang yang berkara, harus bolak balik menjalani sidang ke pengadilan dan menunggu sebuah putusan. Sudah selayaknya perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil disidangkan dengan mekanisme yang sederhana, tanpa mengesampingkan kecermatan dan ketelitian dari hakim
2. Rekontruksi hukum acara sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan agama di Indonesia bagi para pencari keadilan haruslah dimulai dengan menggunakan sistem dua pintu. Upaya mediasi haruslah tetap dilakukan sebelum proses pembuktian dilakukan. Sistem dua pintu yang dimaksud adalah pintu pertama adalah gugatan dengan nilai yang

besar dengan mekanisme peradilan biasa, dan pintu kedua adalah dengan nilai gugatan yang kecil dengan mekanisme *small claim court*. *Small claim court* adalah peradilan sederhana dengan proses yang sederhana yakni diperiksa dengan hakim tunggal. Nilai gugatan kecil yang dimaksud disini adalah nilai gugatan yang batas maksimalnya adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). Jadi apabila ada sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya di bawah 100 juta maka harus menggunakan sistem *Small Claim Court*. Filosofi nilai maksimal 100 juta itu adalah mengacu pada objek perbandingan dari beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya amerika yang batas maksimalnya US\$ 15 rb apabila di rupiahkan menjadi Rp.195.000.00 juta dengan kurs Dolar Rp. 13.000,00. Nilai Rp. 100.000.000,00 ini dipilih karena disesuaikan dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia mengingat potensi sengketa ekonomi syariah itu biasanya para pihaknya adalah orang perseorangan dan pasti melibatkan badan hukum. *Small Claim Court* sebagai Mekanisme yang sederhana itu adalah dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban penggugat, pembuktian dan pembacaan putusan. Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal.

b. Saran

1. Pengadilan agama haruslah melakukan peningkatan kualitas terhadap para hakim khususnya tentang masalah ekonomi syariah dengan mengadakan diklat yang bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi syariah
2. Untuk mahkamah agung, haruslah segera merevisi Perma No. 2 Tahun 2015, bahwa mekanisme peradilan sederhana bukan hanya di pengadilan umum melainkan juga berlaku dilingkungan peradilan agama
3. Untuk pemerintah haruslah segera melakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur sistem beracara di Pengadilan Agama, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian sederhana dengan memasukkan *Small Claim Court* sebagai alternatif penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN KOMPETITIF
REKONSTRUKSI HUKUM ACARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Volume								Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	KEGIATAN RISET										
	<i>a. HR Ketua Peneliti</i>			70	hr	x	1	org		100.000	7.000.000
	<i>b, anggota</i>			60	hr	x	1	org		50.000	3.000.000
C	BELANJAN BARANG										
	ATK										
	amplop manbo Am 90	1	lbr							20.000	20.000
	boilpoin Faster	1	pak							40.000	40.000
	baterai ABC tanggung MR	5	bh							5.000	25.000
	kertas Sinar Dunia 500 lbr	2	rim							70.000	140.000
	CD	1	pak							60.000	60.000
	refile Ink Deskjet HP	5	bh							77.000	385.000
	Fotokopi kuisisioner	10	bh							100.000	1.000.000
	Foto copy Proposal	4	bh							20.000	80.000
	FC Pelaporan	13	jld							100.000	1.300.000
	FC buku literatur	25	bk							80.000	2.000.000
	BELANJAN BARANG										
	cetak foto	100	lbr							2.500	250.000
C	BIAYA PERJALANAN										
	1.biaya perjalanan									3.500.000	3.500.000
	JUMLAH TOTAL										18.800.000
Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah											

Ketua Peneliti,

Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Abdul Manan, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada diskusi Panel dalam Rangka Dies Natalis Universitas Yarsi Jakarta ke-40, Rab 7 Februari 2007
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2010
- Aden Rosadi, *Nazhariyyat Al-Tanzhīmi Al-Qadhāi (Teori Dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) dan Transformasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Diertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2012
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (lengkap dengan blanko-blanko)*, Jakarta: IKAHI MA RI, 2008
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Akhmad Nuzul Arifin, *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Artikel Ilmiah pada Fakultas Hukum Unej Jember, 2013
- Al Fitri, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Makalah ini pernah diikutsertakan penulisan karya ilmiah dalam rangka memperingati 25 Tahun UU Nomor 7 Tahun 1989 oleh Badilag MA RI bulan Agustus 2014
- Alaska Court System, 2012, *Alasca Small Claims Handbook, 19th Edition*, Alaska Court System, Alaska
- Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Perbankan Syariah*, diakses dari www.badilag.net, pada tanggal 28 Agustus 2016
- Artidjo Alkotsar, *Indepedensi dan kekuasaan kehakiman*, makalah disampaikan pada pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul. Minn, 1999
- Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, (Newyork: Oxford University Press, 1990

- Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*, makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit..
- Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Semarang : Pustaka Magister, 2009
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2012
- Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2 Juni 2013
- Francis Ward Stephanie, "*Small Claims Court the "Fast Food" of the Legal System*", American Bar Association Journal, Vol. 9, No. 2, Oktober 2011
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama Yogyakarta : UPFEUMY, 2006
- H. Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, diambil dari www.badilag.net
- Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah Raissul Muttaqin, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006
- John Baldwin, *Small Claims in the Country Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2010
- Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Semarang: Tesis Undip, 2010
- Local Courts Act 2007 s35 (2), **New South Wales Consolidated Acts**
- Muhammad Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Nicoley Grenstad, *Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court*, (Florida; Norway's Tribunal, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Robert McDonagh, et.al, *Benchmarking of existing national legal e-business practices: Country Report of Ireland*, 1998

Robert Mc Donagh, et al, 1998, *Bencmarking of Existing National Legal E-Business Practices, Country Report of Ireland*, Irlandia

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2013

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, 1981

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1980

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005

Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, (Texas: Texas Young Lawyers Association, 2009

Yance Arizona, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 tetang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama